



KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141 /15/KPTS/WN-ADS/I -2019

TENTANG

PENGANGKATAN

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)

NAGARI AUR DURI SURANTIH TAHUN ANGGARAN 2019

KECAMATAN SUTERA

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Aur duri Surantih Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Aur Duri Surantih tentang pengangkatan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Aurduri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 141 /15 /KPTS /WN-ADS /I-2019

TANGGAL : 8 Januari 2019

TENTANG : **PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP) NAGARI AUR DURI SURANTIH**

NO	NAMA	ALAMAT	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	Delpi candra	Timbulun	STM	Ketua	
2	Arjoni purnama putra	Timbulun	SMA	Anggota	
3	Julianto	Timbulun	SMA	Anggota	

WALI NAGARI AUR DURI SURANTIH


JETRIZANKO

Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara Nama terlampir sebagai Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Aur duri
Surantih Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pelaksana Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada
Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai
dengan Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat
dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timbulun
Pada tanggal : 3 Januari 2019



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Suteh di Surantih;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Aur Duri Surantih;
4. Yang bersangkutan.